



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 69/ Pdt. G/ 2016/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHAESA

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Badung 4 Juli 1968, umur 47 tahun, agama Hindu, WNI, pekerjaan karyawan swasta, alamat KTP: BADUNG, tempat tinggal sekarang: BADUNG, NIK 5103024407680XXX, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016 yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Badung 25 April 1964, agama Hindu, WNI, pekerjaan pemandu wisata, alamat rumah: BADUNG, selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 69/ Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 2 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 15 Pebruari 2016

Denpasar Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 15 Pebruari 2016

tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

---- Setelah mendengar pihak yang berperkara; -----

---- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

---- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara; -----

---- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara di persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

---- Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Januari 2016 dibawah register Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Dps., Penggugat telah menggugat Tergugat, gugatan mana adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum adat dan agama Hindu pada tanggal 20 November 1988, diBADUNG, dan TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 125/MW/TP/1998, tanggal 24 Agustus 1998, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung -----

2. Bahwa selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat, telah lahir 3(tiga) orang anak, yaitu :

1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Kekeran, tanggal 16 Januari 1989, dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Kelahiran No. 000765/B1/IST/1999 pada

tanggal 8 Maret 1999 di

Denpasar;-----

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Kekeran, tanggal 26 Oktober 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Badung dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 000766/B1/IST/1999 pada tanggal 8 Maret 1999 di Denpasar;-----

3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Januari 2000 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 000160/A. M1/IST/2004, pada tanggal 6 Mei 2004;

3. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalSebelum menikah penggugat dan tergugat sama-sama telah bekerja. Penggugat tidak pernah tahu berapa penghasilan tergugat, namun penggugat tidak mempermasalahkan oleh karena penggugat juga mempunyai cukup penghasilan. Seluruh kebutuhan keluarga, pendidikan anak-anak dan pengeluaran rumah tangga ditanggulangi sendiri oleh penggugat. Pada awal perkawinan hubungan antara penggugat dengan tergugat berlangsung cukup harmonis, rukun. Walaupun timbul masalah-masalah kecil dalam kehidupan rumah tangga mereka, pertengkaran demi pertengkaran dapat diatasi dengan selalu berusaha saling introspeksi memperbaiki diri.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa sekumpulan pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi dari tahun-

ketahun yang disebabkan seringnya kesalah pahaman diantara penggugat dan tergugat, tetapi penggugat mempunyai harapan jika hari-hari selanjutnya kehidupan rumah tangganya bersama dengan tergugat dapat berjalan dengan harmonis dan memperoleh kebahagiaan. Apalagi mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Penggugat menyadari kesalah-pahaman, perbedaan pendapat dalam hubungan suami isteri atau perbedaan cara pandang tentang suatu hal, adalah hal yang biasa dan wajar.-----

5. Bahwa kira-kira pada **tahun 2008**, penggugat merasakan perkawinannya dengan tergugat berjalan tidak sesuai dengan harapan penggugat, serta tujuan dari suatu perkawinan. Penggugat dan tergugat semakin sering bertengkar, Tergugat seringkali menantang penggugat untuk bercerai ;

6. Bahwa harapan penggugat untuk dapat mempertahankan perkawinannya dengan tergugat ternyata sia-sia. Pada suatu hari di **tahun 2012** penggugat dan tergugat kembali berselisih pendapat hingga di akhir pertengkaran/

percekcokan antara penggugat dan tergugat memutuskan untuk **pisah ranjang/tempat tidur**. Penggugat tidur bersama dengan anak-anak dikamar yang lain dengan tergugat ;-----

7. Bahwa sejak antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tidur dan tidak lagi tidur bersama, hubungan antara penggugat dan tergugat semakin buruk, satu sama lain merasa asing dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing, bicara seperlunya, terutama tak ada ikatan bathin antara penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tergugat sebagai suami;

8. Bertahun-tahun suasana rumah-tangga yang “dingin” seperti inilah yang dirasakan oleh penggugat. Tergugat semakin sering menantang penggugat untuk bercerai, misalnya seperti menitipkan pesan kepada kakak kandung penggugat bahwa dirinya/tergugat ingin menceraikan penggugat. Bahkan tergugat pernah mendatangi kamar penggugat untuk berbicara dan mengusir pergi penggugat keluar dari rumah orang tuanya serta meminta supaya penggugatlah yang mengurus perceraian. Keadaan dan suasana rumah tangga seperti tersebut di atas membuat penggugat menjadi putus asa, dan merasa tidak ada kecocokan lagi membina rumah tangga yang harmonis dengan tergugat;

9. Bahwa berdasarkan rembugan keluarga besar penggugat dan tergugat, diputuskan pada hari Minggu tanggal **17 Januari 2016** antara penggugat dan tergugat menandatangani surat pernyataan untuk bercerai dengan disaksikan oleh Kelian Banjar Adat dan Kelian Banjar Dinas Gelagah Puwun Kekeran Mengwi, dihadapan keluarga besar penggugat dan tergugat;

10. Bahwa sehubungan antara penggugat dan tergugat telah bercerai secara adat Hindu, maka pada tanggal 18 Januari 2016, penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di BADUNG, sampai dengan sekarang. Penggugat meninggalkan rumah tergugat dan pergi bersama ketiga anak-anak penggugat ;

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa dengan berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat

hingga saat ini, penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah-tangga dengan tergugat. Maka apa yang menjadi **tujuan perkawinan** sesuai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu **membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**, tidak tercapai ; Yo

Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975

terpenuhi;-----

12. Berdasarkan alasan-alasan yang telah penggugat uraikan seperti tersebut di atas, dengan ini penggugat mengajukan gugatan permohonan bercerai dengan tergugat. Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar kiranya berkenan untuk memanggil dan memeriksa para pihak serta mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat memeberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----
2. Menetapkan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, pada tanggal 20 November 1988, diBADUNG, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 125/MW/TP/1998, tanggal 24 Agustus 1998, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Denpasar tentang perceraian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. maka memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada

4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ; -----

Atau : Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan dalam pasal 154 Rbg., Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat mengakhiri perkara ini dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 ditempuh melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Sdr. I KETUT SUARTHA, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Mediator dan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai dengan Laporan Hakim Mediator yang bersangkutan dalam suratnya tanggal 21 Maret 2016, ternyata mediasi tersebut telah gagal menghasilkan suatu perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara yang oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ; -----

--- Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal, pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil berturut-turut dua kali :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keseluruhan yang tertuang dalam Berita Acara

Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 125/MW/TP/1998 tertanggal 24 Agustus 1998 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda P.1;

2. Foto copy Surat Pernyataan Untuk Bercerai tanggal 14 Januari 2016, diberi tanda

P.2 ;-----

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 000765/B1/IST/1999 tanggal 8 Maret 1999 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang ditanda tangani oleh Bupati Kdh. Tk.II Badung, diberi tanda : P.3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000766/B1/IST/1999 tanggal 8 Maret 1999 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Badung, diberi tanda : P.4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000160/A.M1/IST/2004 tanggal 6 Mei 2004 atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda : P.5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung, Ganda Penduduk NIK : 5103024407680004, atas nama

PENGUGAT, diberi tanda : P.6 ;-----

----- Setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata fotocopy surat-surat bukti tersebut P.1 s/d P.6 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir sehingga bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. Saksi **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, memberikan keterangan

di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Anak kandung Penggugat yang pertama ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Agama Hindu di Mengwi pada tanggal 20 Nopember 1988 ; -----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tanda tangan Surat Pernyataan untuk bercerai tanggal 14 Januari 2016, Penggugat tinggal di Dalung sedangkan Tergugat tinggal di Mengwi ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bukan karena sering bertengkar melainkan Tergugat sering pergi malam dan pulanginya pagi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketemu karena paginya Penggugat bekerja, bahkan

sekarang Tergugat tidak bekerja ;-----

- Bahwa selama Tergugat berhenti bekerja yang membiayai hidup anak-anaknya adalah

Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari rumah suaminya (Tergugat) ;-----

- Bahwa saksi setuju mereka bercerai bahkan saksi yang menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ;-----

2. Saksi **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, memberikan keterangan

di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anak kandung Penggugat yang pertama ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Agama Hindu di Mengwi pada tanggal 20 Nopember 1988 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tanda tangan Surat Pernyataan untuk bercerai tanggal 14 Januari 2016, Penggugat tinggal di Dalung sedangkan Tergugat tinggal di Mengwi ;-----
- Bahwa penyebab mereka pisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tidak cocok, Tergugat sering berangkat malam dan pulang pagi dan sekarang Tergugat tidak bekerja ;-----
- Bahwa dulu sebelum Bom Bali Tergugat bekerja sebagai Guide, namun sekarang tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah anak-anaknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, saksi, SAKSI 3 PENGGUGAT, memberikan keterangan di bawah sumpah

sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Agama Hindu di Mengwi pada tanggal 20 Nopember 1988 ; -----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tanda tangan Surat Pernyataan untuk bercerai tanggal 14 Januari 2016, Penggugat tinggal di Dalung sedangkan Tergugat tinggal di Mengwi ; -----
- Bahwa anak-anak sekarang ikut dengan Penggugat, namun kalau ada upacara di rumah Tergugat anaknya ke rumah Tergugat untuk sembahyang; -----
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa anak-anak akan tetap ke purusa ; -----
- Bahwa selama Tergugat berhenti bekerja yang membiayai hidup anak-anaknya adalah Penggugat ; -----
- Bahwa dulu sebelum Bom Bali Tergugat bekerja sebagai Guide, namun sekarang tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah anak-anaknya yang membiayai hidup anak-anaknya adalah Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi mereka tidak ada bertengkar karena suaminya datang pagi malam pergi lagi sehingga tidak pernah ketemu dengan Penggugat ;--

- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah cerai di adat, Penggugat sudah mepamit di rumah suaminya ;-----

4. Saksi **SAKSI 4 PENGGUGAT**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Agama Hindu di Mengwi pada tanggal 20 Nopember 1988 ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tanda tangan Surat Pernyataan untuk bercerai tanggal 14 Januari 2016, Penggugat tinggal di Dalung sedangkan Tergugat tinggal di Mengwi ;-----
- Bahwa anak-anak sekarang ikut dengan Penggugat, namun kalau ada upacara di rumah Tergugat anaknya ke rumah Tergugat untuk sembahyang;-----
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa anak-anak akan tetap ke purusa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama itu Penggugat berhenti bekerja yang membiayai hidup anak-anaknya adalah Penggugat ;-----

- Bahwa dulu sebelum Bom Bali Tergugat bekerja sebagai Guide, namun sekarang tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah anak-anaknya yang membiayai hidup anak-anaknya adalah Penggugat ;-----
- Bahwa selama itu mereka tidak ada bertengkar karena suaminya datang pagi malam pergi lagi sehingga tidak pernah ketemu dengan Penggugat ;--
- Bahwa Penggugat dan terguyat sudah cerai di adat, Penggugat sudah mepamit di rumah suaminya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana disebut dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang relevan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas-----

----- Menimbang, bahwa karena saksi ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, SAKSI 3 PENGGUGAT dan saksi dan SAKSI 4 PENGGUGAT yang merupakan Anak kandung dan saudara sepupu yang diajukan Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai dengan surat gugatannya, Penggugat telah

menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, tuntutan mana pada pokoknya didasarkan pada alasan atau dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang diakhiri dengan Surat Pernyataan untuk bercerai ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum gugatannya tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.6 serta 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai eksistensi yuridis atau sah tidaknya keberadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut hukum, yaitu untuk menentukan ada tidaknya dasar hak gugat pada Penggugat (point d'interred point d'action) bagi tujuan pengajuan gugatannya a quo; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya yang mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, Penggugat telah mengajukan foto copy Akta Perkawinan Nomor 125/MW/TP/1999 tanggal 24 Agustus 1998 (vide surat bukti bertanda P.1) yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 1988 di Mengwi, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara dan di hadapan pemuka agama Hindu, dimana perkawinan tersebut kemudian telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keberadaan surat bukti bertanda P.1 tersebut sebagai suatu akta yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sedang tidak terdapat bukti sebaliknya yang menunjuk bahwa apa yang diterangkan dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dengan pertimbangan, maka telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa

Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah;

---- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keberadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sah menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka apakah gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini; -----

---- Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan menurut hukum bagi perceraian adalah sebagai berikut : -----

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



putusan Mahkamah Agung dapat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

----- Menimbang, bahwa mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dalam suatu rumah tangga dan yang menjadi alasan bagi suatu perceraian, maka tidaklah penting untuk mempersoalkan siapa dari kedua belah pihak (suami atau istri) yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai suatu peristiwa yang nyata (riil), maka yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide Yurisprudensi tetap Nomor 3180/Pdt/1985 juncto Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi antara dan di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan hati Penggugat pecah dan oleh karenanya tidak bersedia untuk dipersatukan kembali dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga berdasarkan ikatan perkawinan. Bahwa hati Penggugat telah pecah tampak pada sikap Penggugat yang sejak mediasi tetap bersikukuh menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian; -----

----- Menimbang, bahwa disatu pihak keluarga terdekat Penggugat, yaitu saksi ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (anak kandung), ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (anak kandung), SAKSI 3 PENGGUGAT dan saksi dan SAKSI 4 PENGGUGAT berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebaiknya dinyatakan putus karena perceraian ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan, yaitu bahwa disatu pihak Penggugat dengan Tergugat telah berpisah secara fisik sedang dilain pihak hati Penggugat telah pecah sebagaimana dipertimbangkan di atas, kenyataan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengindikasikan bahwa eksistensi perkawinan Penggugat dengan

Tergugat nyata-nyata tidak lagi didasarkan pada ikatan lahir dan bathin; -----

----- Menimbang, bahwa karena eksistensi perkawinan Penggugat dengan Tergugat nyata-nyata tidak lagi didasarkan pada ikatan lahir dan bathin sehingga tidak sesuai dengan kehendak undang-undang yang menghendaki suatu perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan bathin untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), maka perkawinan yang demikian sudah tentu tidak layak untuk dipertahankan; -----

----- Menimbang, bahwa karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi antara dan di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti menurut hukum sebagai suatu kenyataan yang sekaligus membuktikan pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatannya, dari dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ; -----

----- Menimbang, bahwa pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat, yaitu berdasarkan surat bukti bertanda P.3, P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000765/B1/IST/1999 tanggal 8 Maret 1999 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000766/B1/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1999 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN

TERGUGAT, DAN Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000160/A.M1/IST/2004 tanggal 6 Mei 2004 atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah terbukti dengan sempurna sebagai anak yang lahir dari dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak lagi berada pada Panitera Pengadilan Negeri, melainkan merupakan kewajiban para pihak untuk itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat haruslah diperintahkan melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, pada

tanggal 20 November 1988, di BADUNG, sesuai Kutipan Akta Perkawinan

No. 125/MW/TP/1998, tanggal 24 Agustus 1998, putus karena perceraian

dengan segala akibat

hukumnya ;-----

3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **18 April 2016**,

oleh kami : **Hadi Masruri, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gde**

Ginarsa, SH., dan **Ni Made Purnami, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **SENIN**, tanggal : **25 April 2016**

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **Siti**

Chomsiyah,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Ginarsa, SH.

Hadi Masruri, SH.MHum.

Ni Made Purnami, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

PERINCIAN BIAYA :-----

1. Administrasi.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp345.000,-
4. Biaya PNBPN	Rp. 10.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 446.000,-

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).-----

CATATAN :-----

----- Dicastat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 April 2016, Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Dps, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 03 Mei 2016 ;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

CATATAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.DirektoriPutusanAgung.go.id

Diakui sebagai mengganggu waktu untuk mengajukan upaya Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 April 2016, Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Dps, telah lewat, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 18 Mei 2016 ;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)